

**KEDUDUKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM JABATAN  
PUBLIK**

*(STUDI KASUS ARCANDRA TAHAR)*



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NADIA SEPTIFANNY**

**NIM: 13340112**

**PEMBIMBING:**

**1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum**

**2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi seorang menteri, syarat utama yang harus dipenuhi yakni merupakan seorang Warga Negara Indonesia. Arcandra Tahar memiliki kewarganegaraan ganda pada saat diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Presiden Republik Indonesia, kemudian pada 15 Agustus 2016 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri ESDM. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih jauh apakah Presiden Republik Indonesia dalam menggunakan hak prerogatifnya telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada asas-asas dan norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan jabatan publik menteri, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM dapat dikatakan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Mengenai pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pengangkatan kembali Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan posisi wakil menteri pun telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Hak Prerogatif Presiden, Pejabat Publik Menteri.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nadia Septifanny

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadia Septifanny

NIM : 13340112

Judul : **“Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik  
(Studi Kasus Arcandra Tahar)”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 31 Januari 2017

Pembimbing I



**Nurainun Mangungsong, S.H., M. Hum.**

NIP. 19751010 200501 2 005

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nadia Septifanny

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadia Septifanny

NIM : 13340112

Judul : **“Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik  
(Studi Kasus Arcandra Tahar)”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 31 Januari 2017

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.**

NIP. 19730924 200003 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Septifanny

NIM : 13340112

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "**Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Arcandra Tahar)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Januari 2017

Yang menyatakan,



Nadia Septifanny  
NIM. 13340112



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-40/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM JABATAN PUBLIK  
(STUDI KASUS ARCANDRA TAHAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADIA SEPTIFANNY  
Nomor Induk Mahasiswa : 13340112  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Februari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 20 Februari 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*Where there's a will, there's a way*

*(if you are determined enough, you can find a way to achieve what you want, even if it is very difficult)*

*The Old English Proverb*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ , وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penyusun, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada, penyusunan skripsi yang berjudul "Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Arcandra Tahar)" penyusun usahakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penyusun menyadari akan segala kekurangan yang ada, baik isi maupun cara penyajiannya. Untuk itu, penyusun dengan senang hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Tim Pembimbing yakni Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum, dan juga Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, yang telah memberikan bantuan,

- petunjuk, dorongan serta bimbingan, terlebih pengorbanan waktunya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama menempuh pendidikan;
  5. Kedua orangtuaku, adik-adikku, juga eyang kakung dan eyang putri sekeluarga yang selalu mendukung selama ini, memberikan dorongan, nasihat dan doa yang tidak pernah putus, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini dengan baik;
  6. Para Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini;
  7. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013, yang telah berbagi suka dan duka selama mengikuti pendidikan perkuliahan, semoga persahabatan dan kerja samanya tetap terjaga.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, Januari 2017



Nadia Septifanny

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KEWARGANEGARAAN DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA</b>	
A. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan.....	22
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.....	35
C. Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia .....	41
D. Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	55
<b>BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI JABATAN PUBLIK</b>	
A. Pengertian Jabatan Publik dan Mekanisme Pengangkatan .....	63
B. Pengaturan Kementerian Negara di Indonesia.....	70

C. Konsep dan Mekanisme Pengisian Jabatan Menteri di Indonesia .....	89
D. Penjabaran Kasus Arcandra Tahar .....	97
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN</b>	
<b>ARCANDRA TAHAR SEBAGAI PEJABAT PUBLIK</b>	
A. Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral .....	101
B. Pengangkatan Kembali Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral .....	121
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	125
B. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>138</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang terbentuk sebagai hasil dari konsensus Warga Negara Indonesia mengenai norma dasar (*grundnorm*) dan aturan dasar (*grundgesetze*) dalam kehidupan bernegara.<sup>1</sup> Konsensus yang dimaksud yakni menyangkut tujuan dan cita-cita bersama *the rule of law* yang kemudian dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan di Indonesia, termasuk juga mengenai hubungan antara negara dan warga negara. Diketahui bahwa warga negara merupakan salah satu unsur pokok suatu negara,<sup>2</sup> sehingga perlu adanya pengaturan hukum mengenai warga negara tersebut.

Pengaturan mengenai hubungan antara negara dan warga negara diatur dalam Bab X Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian mengenai kewarganegaraan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah

---

<sup>1</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), hlm. 4.

<sup>2</sup> Kurnawi Basyir, dkk, *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*, Cetakan ke-1, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hlm. 53.

segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara,<sup>3</sup> sedangkan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Selanjutnya, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara warga negara dan kewarganegaraan. Secara ringkas, warga negara merupakan anggota dari suatu negara yang mengikatkan dirinya kepada negara tersebut, kemudian kewarganegaraanlah yang menjadi bentuk hubungan (ikatan) antara warga negara dan negaranya. Hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian kewarganegaraan sebelumnya, yakni berupa identitas, hak, kewajiban, peran serta atau partisipasi, dan kepemilikan nilai sosial bersama.<sup>6</sup>

Status kewarganegaraan seseorang menimbulkan hubungan timbal balik yang sangat erat antara warga negara dan negaranya.<sup>7</sup> Hubungan tersebut dapat terlihat dari adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Winarno Narmoatmojo, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 30.

<sup>7</sup> A. Ubaedillah, Abdul Rozak, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93.

warga negaranya, dan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara terhadap negaranya. Salah satu hak dari Warga Negara Indonesia yakni untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan atau yang sering disebut dengan jabatan publik. Pengertian dari jabatan publik dapat dikaitkan dengan pejabat negara ataupun pejabat pemerintahan. Pengertian dari pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>8</sup> Artinya, seorang pejabat negara merupakan orang yang sedang menduduki jabatan publik.

Menteri dan jabatan setingkat menteri merupakan salah satu yang termasuk sebagai pejabat negara yang menduduki jabatan publik.<sup>9</sup> Menteri bertugas sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan, sehingga pengangkatan dan pemberhentian para menteri menjadi kewenangan dan hak prerogatif presiden.<sup>10</sup> Dengan hak prerogatif ini, presiden diberi kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sendiri masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya di bidang pemerintahan tanpa harus konsultasi dengan lembaga negara lainnya.<sup>11</sup> Meskipun pengangkatan dan pemberhentian menteri menjadi hak prerogatif presiden, untuk mekanisme pengisian jabatan menteri harus tetap

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

<sup>9</sup> Pasal 122 huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>10</sup> Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004), hlm. 120.

dilakukan sesuai dengan tata cara atau prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merupakan bagian dari Kabinet Kerja Periode 2014-2019 pada 27 Juli 2016 juga harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Jabatan Menteri ESDM tersebut dipercayakan kepada Arcandra Tahar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019,<sup>12</sup> tetapi jabatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM tersebut hanya berlangsung selama dua puluh hari. Pada 15 Agustus 2016, Presiden Republik Indonesia resmi memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar,<sup>13</sup> karena terbukti memiliki dua kewarganegaraan yakni kewarganegaraan Amerika Serikat dan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengakui adanya asas apatride (tidak memiliki kewarganegaraan) dan bipatride (memiliki dua kewarganegaraan). Adapun kewarganegaraan ganda terbatas hanya berlaku untuk anak-anak hasil perkawinan campuran yang berusia di bawah delapan belas tahun.<sup>14</sup> Status kewarganegaraan Amerika yang dimiliki

---

<sup>12</sup> Sujatmiko, "Siaran Pers Nomor: 00085.Pers/SJI/04/2016 Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral," <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/8614-serah-terima-jabatan-menteri-esdm.html>, diakses pada 21 Oktober 2016.

<sup>13</sup> Humas Kemensetneg, "Presiden Jokowi Berhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral," <http://www.setneg.go.id/>, diakses pada 21 Oktober 2016.

<sup>14</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

oleh Arcandra Tahar, mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki sebelumnya. Sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa apabila seseorang memperoleh kewarganegaraan lain dengan kemauan sendiri, maka ia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia juga diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Seorang menteri yang diangkat oleh presiden haruslah seseorang yang memiliki integritas dan kepribadian yang baik, juga memiliki kompetensi di bidang tugas kementerian, pengalaman kepemimpinan, dan sanggup bekerjasama sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.<sup>15</sup> Menteri bukanlah orang atau pejabat sembarangan, oleh karena itu, untuk dipilih menjadi menteri hendaklah sungguh-sungguh dipertimbangkan bahwa ia akan dapat diharapkan bekerja sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif di bidangnya masing-masing secara efektif untuk melayani kebutuhan rakyat akan pemerintahan yang baik.<sup>16</sup>

Syarat utama seseorang untuk menjadi pejabat negara yang menduduki jabatan publik adalah merupakan Warga Negara Indonesia, termasuk juga jabatan menteri. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa

---

<sup>15</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 148.

untuk dapat diangkat menjadi seorang menteri, syarat utama yang harus dipenuhi yakni merupakan seorang Warga Negara Indonesia.

Alasan Arcandra Tahar diangkat menjadi Menteri ESDM oleh Presiden Republik Indonesia adalah karena Arcandra merupakan seorang ahli di bidang energi dan sumber daya mineral, yang dapat dilihat dari pengalamannya selama empat belas tahun dalam bidang hidrodinamika dan rekayasa lepas pantai (*offshore*) di Amerika. Presiden menilai Arcandra memiliki kualifikasi internasional di bidang energi dan sumber daya mineral, serta memiliki keinginan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, sehingga presiden pun mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa seseorang dipilih dan diangkat oleh presiden untuk menduduki jabatan menteri harus didasarkan pada kriteria kecakapannya bekerja, bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap presiden.

Keputusan presiden untuk memilih Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM berdasarkan kriteria seorang menteri yang berintegritas, tentu sudah benar, tetapi ada syarat utama selain hal tersebut yakni syarat bahwa seorang yang akan diangkat menjadi menteri haruslah seorang Warga Negara Indonesia. Syarat utama yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan harus tetap diperhatikan dan ditaati, sehingga untuk memilih dan mengangkat seorang menteri haruslah dengan pertimbangan yang bijak dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa, oleh karena adanya kewarganegaraan ganda yang dimiliki Menteri ESDM Arcandra Tahar, Presiden Republik Indonesia memberhentikannya dari jabatan Menteri ESDM pada 15 Agustus 2016. Diketahui sebelumnya, pada 12 Agustus 2016, Arcandra Tahar mengajukan kehilangan kewarganegaraan (*Certificate of Loss of Nationality*) ke Kedutaan Besar Amerika Serikat, kemudian pada 15 Agustus 2016 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan surat persetujuan pencabutan kewarganegaraan Arcandra sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Setelah itu, disahkan oleh *Departement State of United State* dan surat *USA Embassy* pada 31 Agustus 2016, meskipun demikian, tetap saja untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, harus melalui prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam waktu yang cukup singkat, yakni beberapa hari kemudian, Arcandra Tahar telah memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Pada 1 September 2016, Menkumham mengukuhkan kembali status kewarganegaraan Indonesia pada Arcandra Tahar melalui SK Menkumham Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Nama Arcandra, dengan alasan untuk mencegah *stateless* pada Arcandra Tahar. Hanya dalam jangka waktu satu hari setelah Arcandra kehilangan kewarganegaraan Amerika, kewarganegaraan Indonesia pun langsung diberikan kepada Arcandra Tahar. Bahkan dalam waktu yang singkat pula, Arcandra Tahar diangkat kembali oleh presiden untuk menjadi Wakil Menteri ESDM yakni pada 14 Oktober 2016.

Mengacu pada yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 244 hari atau hampir sembilan bulan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, bagi seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya,<sup>17</sup> terlebih untuk kembali menduduki jabatan publik sebagai wakil menteri dalam waktu yang dapat dikatakan sangat singkat. Hal tersebutlah yang menjadi pertanyaan banyak kalangan, apakah yang dilakukan oleh Menkumham tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 yang mengatur mengenai prosedur untuk perolehan kembali kewarganegaraan Indonesia, atau bahkan bertentangan dengan peraturan tersebut. Pengangkatan kembali Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM oleh Presiden Republik Indonesia pun menjadi perhatian publik, serta dibutuhkan penjelasan yang tepat mengenai tindakan presiden tersebut, apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada, atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada.

Oleh karena adanya beberapa alasan di atas, penyusun memandang perlu adanya penelitian hukum agar dapat mengidentifikasi mengenai seberapa pentingnya status jabatan menteri dan juga status kewarganegaraan dalam proses seseorang menjadi seorang pejabat publik, dalam hal ini adalah menteri, kemudian dijelaskan pula bagaimana mekanisme yang seharusnya dilaksanakan oleh presiden dalam penunjukan dan pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan menteri. Penelitian yang dilakukan dituangkan dalam penelitian yang

---

<sup>17</sup> Hasyry Agustin, "Arcandra Dicapot dari Menteri, Pakar: Indonesia Tak Kenal Dwi Kewarganegaraan, Polemik Kewarganegaraan Arcandra Tahar Merupakan Bukti Betapa Buruknya Administrasi Pemerintahan," <http://www.hukumonline.com/>, diakses pada 8 November 2016.

berjudul “Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Arcandra Tahar).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, pemberhentian dari Menteri ESDM, dan pengangkatan kembali sebagai Wakil Menteri ESDM yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan status kewarganegaraan dalam pengisian jabatan publik, sehingga dapat diketahui seberapa pentingnya status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang terhadap haknya untuk menduduki jabatan publik.
- b. Untuk mengetahui apakah pengangkatan Menteri ESDM Archandra Tahar, pemberhentian dari Menteri ESDM, dan pengangkatan kembali sebagai Wakil Menteri ESDM yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan

yang telah ada tersebut, telah diimplementasikan dengan baik atau belum.

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yakni:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum tata negara.
- b. Secara praktis, dapat menjadi pertimbangan hukum bagi pemerintah khususnya presiden dalam menentukan para menteri. Untuk masyarakat, diharapkan dapat mengerti seberapa penting kedudukan suatu status kewarganegaraan itu.

## D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai kewarganegaraan sebagai bagian dari ketatanegaraan Indonesia, ditemukan beberapa tulisan yang membahas mengenai masalah kewarganegaraan yakni sebagai berikut:

Karya pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Tri Ratna Anggraini, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di Bidang Kewarganegaraan Menurut Undang-*

*Undang No. 12 Tahun 2006 di Yogyakarta.*”<sup>18</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu memberi jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan atau tidak, ditinjau dari pendekatan yuridis normatif, kemudian diperoleh simpulan bahwa menurut penelitiannya, Undang-Undang Kewarganegaraan telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan.

Karya tulis selanjutnya yakni penelitian yang ditulis oleh Kus Winarno, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang berjudul “*Aspek Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.*”<sup>19</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai pemberian izin keimigrasian bagi anak dari hasil perkawinan campuran atau anak eks kewarganegaraan ganda terbatas, terhadap asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian. Simpulan penelitian yang diperoleh yakni ketentuan keimigrasian yang berlaku saat ini baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Kehakiman maupun Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi belum mencantumkan anak eks kewarganegaraan ganda terbatas sebagai subyek pemegang Izin Tinggal Terbatas maupun Izin Tinggal Tetap.

---

<sup>18</sup>Tri Ratna Anggaraini, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di Bidang Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 di Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Atmajaya (2009).

<sup>19</sup> Kus Winarno, “Aspek Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *Tesis* Universitas Sumatera Utara (2010).

Karya lainnya yakni jurnal yang ditulis oleh Amalia Diamantina, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “*Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan.*”<sup>20</sup> Jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana politik hukum kewarganegaraan Republik Indonesia dalam mengakomodasikan hak kewarganegaraan perempuan. Diperoleh simpulan bahwa pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam pengaturan kewarganegaraan masih terdapat nuansa diskriminatif yaitu terhadap status kewarganegaraan perempuan dalam perkawinan campuran.

Imam Choirul Muttaqin dengan tesisnya yang berjudul “*Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.*”<sup>21</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui latar belakang penerapan asas kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kemudian mengkaji dengan pendekatan normatif untuk mengetahui apakah penerapan kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu sudah memenuhi aspek perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara atau belum.

---

<sup>20</sup>Amalia Diamantina, “Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1, Vol. 43 (Januari 2014).

<sup>21</sup> Imam Choirul Muttaqin, “Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Tesis Universitas Indonesia* (2011).

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Harris Y. P. Sibuea yang berjudul “*Wacana Penerapan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia.*”<sup>22</sup> Tulisan tersebut mengkaji mengenai wacana penerapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia dari perspektif hukum berdasarkan adanya permasalahan kewarganegaraan ganda yang dialami oleh Arcandra Tahar dan Gloria N. Hamel, kemudian pada akhir tulisan dijelaskan bahwa untuk permasalahan kewarganegaraan ganda, saat ini cukup dengan kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu hanya dimungkinkan untuk anak yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Berdasarkan beberapa karya yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa telah banyak literatur yang membahas mengenai permasalahan kewarganegaraan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, namun, belum pernah ada karya ilmiah yang membahas mengenai permasalahan kewarganegaraan serta kedudukannya dalam jabatan publik, sehingga hal tersebutlah yang menjadi perbedaan permasalahan yang diangkat oleh penyusun terhadap karya-karya yang telah dipaparkan sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik merupakan pisau analisis atau pisau bedah yang digunakan dalam sebuah karya tulis. Sejalan dengan hal tersebut, untuk memecahkan persoalan sekaligus menjawab pokok masalah yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yaitu:

---

<sup>22</sup>Harris Y. P. Sibuea, “Wacana Penerapan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia,” *Majalah Info Singkat Hukum*, No. 16, Vol. VIII (Agustus 2016).

## 1. Negara Hukum

Teori atau konsepsi negara hukum dalam setiap bangsa tentu berbeda-beda dan bersifat subyektif. Tidak ada konsepsi negara hukum yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa. Negara hukum merupakan ide yang terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Negara hukum menurut M. C. Burkens didefinisikan sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum,<sup>23</sup> sehingga dapat dilihat betapa penting kedudukan hukum dalam suatu negara hukum, karena hukum berfungsi sebagai dasar kekuasaan negara, dan sebagai pedoman penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam negara hukum, kekuasaan penguasa yang dalam hal ini adalah pemerintah tentu dibatasi oleh hukum yang disepakati dan berlaku, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum akan berdampak positif terhadap hak-hak rakyat atau warga negara.<sup>24</sup> Jika kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, pemerintah dengan sendirinya tidak dapat bertindak sewenang-wenang, sehingga pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat akan terwujud. Dapat dikatakan bahwa dalam negara hukum, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma

---

<sup>23</sup> Azhary, *Negara Hukum, Analisis Yuridis dan Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 23.

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 3.

objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah.<sup>25</sup> Negara hukum menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dan tindakan warga negara, sehingga baik pemerintah maupun warga negara harus tunduk kepada hukum.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam negara hukum, ada dua hal yang harus diperhatikan yakni pertama, jika segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan yang berdasarkan atas hukum, artinya setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah mengaturnya terlebih dahulu, dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak jika tidak ada dasar hukumnya. Kedua, kekuasaan yang berdasarkan atas hukum berarti bahwa hukum sebagai pedoman terhadap cara-cara penyelenggaraan kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah tidak dapat diselenggarakan dengan cara-cara yang tidak berpedoman kepada aturan hukum yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Hukum mengatur prosedur atau tata cara yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

## 2. Kewarganegaraan Tunggal

Kewarganegaraan merupakan status pribadi yang perolehan dan pelepasannya diatur oleh hukum nasional dan hukum internasional. Seseorang yang memiliki status kewarganegaraan suatu negara, berarti memiliki

---

<sup>25</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 38.

<sup>26</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 50.

kesetiaan kepada negara tersebut dan berhak atas perlindungan negara. Hal tersebutlah yang membedakan antara warga negara dengan warga asing. Warga negara akan tetap tunduk kepada kekuasaan negaranya meskipun ia tidak tinggal di dalam teritorialnya. Mengenai perolehan dan kehilangan status kewarganegaraan seseorang, tentu telah diatur oleh tatanan hukum nasional.

Tatanan hukum nasional menjadikan status kewarganegaraan sebagai kondisi dari hak dan kewajiban tertentu bagi warga negara terhadap negaranya, dan juga sebaliknya. Dalam hukum nasional Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas yang digunakan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia adalah asas kewarganegaraan tunggal, yakni seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan saja, tidak dikenal adanya kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan.

### 3. Konsep Pengisian Jabatan Menteri

Menteri negara merupakan pembantu presiden yang memimpin kementerian yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan presiden dan telah diatur dalam Bab V Pasal 22-24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Disebutkan bahwa seseorang dapat diangkat menjadi menteri dengan beberapa persyaratan berikut:<sup>27</sup>

- a. Merupakan Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

---

<sup>27</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Mekanisme pemilihan dan seleksi serta penentuan kriteria atas calon menteri merupakan hak prerogatif presiden. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk menunjuk siapapun sebagai calon menteri dengan caranya sendiri agar yang bersangkutan dapat bekerja sama dengan presiden sebagai menteri yang tergabung dalam kabinet. Namun secara *de facto*, presiden bukanlah aktor tunggal yang menentukan seluruh proses penyusunan kabinet. Penyusunan kabinet dimulai dari pembahasan visi dan misi pemerintah, selanjutnya ditentukan sasaran-sasaran pencapaian dalam jangka waktu lima tahun mendatang di berbagai sektor, kemudian mulai menyusun struktur kabinet dan menetapkan para menterinya.<sup>28</sup>

Idealnya, mekanisme pemilihan menteri mengandalkan pertimbangan meritokrasi. Prinsip meritokrasi mengutamakan aspek integritas, kredibilitas, profesionalitas, kapabilitas dan rekam jejak, kemudian mekanisme tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga rakyat dapat mengetahui jalannya penunjukan para menteri tersebut mulai dari proses awal termasuk alasan penetapannya dengan berpedoman pada mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>28</sup> Anonim, "Presiden SBY: Pemilihan Menteri Berjalan Transparan dan Akuntabel," <http://www.kompas.com/>, diakses pada 1 November 2016.

Sebelum menunjuk seseorang untuk menjadi menteri, presiden hendaklah melakukan uji kelayakan dan kepantasan (*fit and proper test*) yang dilakukan secara cermat. Untuk menentukan seseorang agar dapat diangkat menjadi seorang menteri, harus memperhatikan beberapa hal yakni seseorang tersebut harus berintegritas, kompeten, dan memiliki rekam jejak (*track record*) yang teruji. Nama-nama calon menteri diperiksa rekam jejak, kompetensi dan integritasnya dengan metode mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Sumber-sumber informasi tersebut juga harus diseleksi, bahkan perlu untuk dilakukan *cross check* untuk menekan distorsi dalam proses seleksi. Melalui mekanisme rekrutmen yang selektif tersebut, diharapkan dapat menghasilkan sosok menteri yang unggul, kredibel dan kapabel.

## **F. Metode Penelitian**

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan,<sup>29</sup> tujuannya agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan di bawah ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1996), hlm. 17.

sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, *website* internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.<sup>30</sup> Dalam hal ini, adalah untuk mencari data tentang masalah kewarganegaraan dan kedudukannya dalam jabatan publik. Telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan jabatan publik menteri, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 13.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Keputusan Presiden Nomor 83/P tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019. Sumber sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber sekunder adalah tulisan-tulisan ilmiah, buku, makalah, artikel serta hal lain yang mendukung penulisan ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Metode pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis ataupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi berjudul “Kedudukan Status/ Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Arcandra Tahar)” sistematika penulisan yang digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Pada bab kedua, akan dipaparkan mengenai kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan dan warga negara, konsep kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mulai dari pengertian hingga perkembangan dan pengaturannya di Indonesia.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi uraian tinjauan umum mengenai jabatan publik, jabatan menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia, kewenangan prerogatif presiden, serta konsep dan mekanisme pengisian jabatan publik menteri di Indonesia.

Bab keempat berisi analisis data dan pembahasan. Analisis data dan pembahasan akan mengacu pada teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dikemukakan pada bab pembahasan sebelumnya, dapat diambil simpulan bahwa pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM dapat dikatakan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, karena syarat utama untuk dapat diangkat menjadi Menteri Negara adalah seorang yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Mengenai pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena setelah diketahui bahwa Arcandra Tahar memiliki kewarganegaraan ganda, langkah tepat yang dilakukan Presiden Republik Indonesia adalah memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Selanjutnya, pengangkatan kembali Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Posisi wakil menteri pun telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

#### **B. Saran**

1. Presiden Republik Indonesia dalam mengangkat dan memberhentikan para menteri harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan disesuaikan

dengan pengaturan yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri jangan hanya didasarkan pada pertimbangan politis semata, tetapi juga disesuaikan seluruh persyaratan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Perlu adanya pengaturan yang rinci yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai prosedur yang sebaiknya dilakukan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri oleh Presiden Republik Indonesia.
3. Pemerintah seharusnya melakukan perbaikan sistem pada beberapa sektor, salah satunya sektor keimigrasian, agar setiap orang yang melakukan naturalisasi untuk menjadi warga negara lain, dapat diketahui dan terdata, sehingga tidak ada lagi orang yang memiliki paspor atau kewarganegaraan ganda.
4. Untuk menjamin suatu kepastian hukum, sebaiknya pengaturan mengenai kehilangan dan perolehan kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 harus lebih ditegaskan dan dibuat agar lebih rinci.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewargaan Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/P Tahun 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Nama Arcandra Tahar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 10] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Buku-Buku**

Akbar, Patrialis, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al Hakim, Suparlan, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*, Cetakan ke-5, Malang: Madani, 2016.

Amin, Zainul Ittihad, *Materi Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

Asshiddiqie, Jimmly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

- , *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- , Jimmly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Astomo, Putera, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.
- Azed, Abdul Bari, *Masalah Kewarganegaraan*, Jakarta: Indohill Co, 1996.
- Azhary, *Negara Hukum, Analisis Yuridis dan Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Basyir, Kurnawi dkk, *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Cogan, J.J. dan R. Derricott, *Citizenship for the 21st Century: an International Perspective on Education*, London: Kogan Page, Ltd., 1998.
- Dwiyatmi, Sri Harini, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fatwa, A. M., *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Gautama, Sudargo, *Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Contoh-contoh*, Bandung: Alumni, 1987.
- Hamidi, Jazim, Mohamad Sinal dkk, *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Harsono, *Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004.
- , *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Jones, Emma dan Jones Gaventa, *Concepts of citizenship: a review*, Brighton: Institutes of Development Studies, 2002.

- Juliardi, Budi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Disesuaikan dengan Kepdirjen Dikti No. 43 Tahun 2006 tentang Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kamis, Margarito, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State Translated by Anders Wedberg*, Cambridge : Harvard University Press, 1945.
- , *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, alih bahasa Raisul Muttaqien, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- Klusmeyer, Douglas B., *Between Consent and Descent: Conceptions of Democratic Citizenship*, Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1996.
- Kresna, Aryaning Arya, dkk, *Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1988.
- Lubis, Solly, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum – Sebuah Sketsa*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Makhfudz, M., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.
- Narmoatmojo, Winarno dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Ranadireksa, Hendarmin, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Robet, Robertus dan Hendrik Boli Tobi, *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan dari Marx sampai Agamben*, Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2014.
- Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sriyanti dan A. Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sumantri, *Masalah Hak dan Kewajiban Warga Negara*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suryono, Hassan, *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ubaedillah, Abdul Rozak, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- UIN Syarif Hidayatullah, Tim Indonesian Center for Civic Education, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Wahyudi, Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

### **Jurnal Hukum/Majalah**

- Cohen, Jean L., "Changing Paradigms of Citizenship and Exclusiveness of the Demos," *Jurnal International Sociology*, No. 3, Vol. 14, (September 1999).
- Diamantina, Amalia, "Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1, Vol. 43 (Januari 2014).
- Sibuea, Harris, "Wacana Penerapan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia," *Majalah Info Singkat Hukum*, No. 16, Vol. VIII (Agustus 2016).

### **Sumber yang Tidak Diterbitkan**

- Anggaraini, Tri Ratna, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di Bidang Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 di Yogyakarta," *Skripsi Universitas Atmajaya* (2009).
- Firmansyah, Mirza, "Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006," *Skripsi Universitas Sumatera Utara* (2013).
- Macknay, Roger, "Trust in Public Office," *18th Annual Public Sector Fraud and Corruption Conference, IIR Conferences*, Melbourne, 6-7 Desember 2012.
- Muttaqin, Imam Choirul, "Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Tesis Universitas Indonesia* (2011).

Winarno, Kus, "Aspek Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Tesis Universitas Sumatera Utara* (2010).

### Internet

Andwika, Rizky, "Ini Alasan Jokowi Pilih Arcandra Tahar Jadi Menteri ESDM," <https://m.merdeka.com/>, diakses pada 3 Februari 2017.

Agustin, Hasyry, "Arcandra Dicotot dari Menteri, Pakar: Indonesia Tak Kenal Dwi Kewarganegaraan, Polemik Kewarganegaraan Arcandra Tahar Merupakan Bukti Betapa Buruknya Administrasi Pemerintahan," <http://www.hukumonline.com/>, diakses pada 8 November 2016.

Agustinus, Michael, "Arcandra Tahar Jadi Menteri ESDM, Ini Kata Dirut Pertamina," <https://m.detik.com/>, diakses pada 3 Februari 2017.

Anonim, "Presiden SBY: Pemilihan Menteri Berjalan Transparan dan Akuntabel," <http://www.kompas.com/>, diakses pada 1 November 2016.

Anonim, "Arcandra Tahar," <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 13 Januari 2017.

Anonim, "Citizen," <http://www.dictionary.com/>, diakses pada 19 November 2016.

Artharini, Isyana, "Pemberhentian Arcandra Tahar, Solusi 'Paling Tidak Problematik'," [www.bbc.com](http://www.bbc.com/), diakses pada 13 Januari 2017.

Aziz, Noor M., "Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan," (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011), [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), diakses pada 24 Desember 2016.

BBC Indonesia, "Soal Kewargaan AS, Menteri Arcandra Tahar: 'sudah dikembalikan'," [www.bbc.com](http://www.bbc.com/), diakses pada 13 Januari 2017.

Gumilang, Prima, "Status WNI Arcandra Tahar Telah Dikukuhkan," [m.cnnindonesia.com](http://m.cnnindonesia.com), diakses pada 13 Januari 2017.

Hermawan, Bayu, "Mensesneg: Presiden Telah Telusuri Rekam Jejak Menteri Baru," [m.republika.co.id](http://m.republika.co.id), diakses pada 3 Februari 2017.

Humas, "Alasan Presiden Angkat Kembali Jonan dan Arcandra," [presidenri.go.id](http://presidenri.go.id), diakses pada 13 Januari 2017.

Humas Kemensetneg, "Presiden Jokowi Berhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral," <http://www.setneg.go.id/>, diakses pada 21 Oktober 2016.

- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Inilah Profil dan Latar Belakang Para Menteri Baru Kabinet Kerja Hasil Reshuffle Jilid II," *setkab.go.id*, diakses pada 13 Januari 2017.
- , "Presiden Jokowi Lantik 12 Menteri Negara Kabinet Kerja dan Kepala BKPM Hasil Reshuffle," *setkab.go.id*, diakses pada 3 Februari 2017.
- , "Presiden Jokowi Lantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri," *setkab.go.id*, diakses pada 4 Februari 2017.
- Istma MP, "Perombakan Kabinet, Begini Proses Jokowi Pilih Menteri," <https://m.tempo.co/>, diakses pada 3 Februari 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Hak," <http://kbbi.web.id/hak>, diakses pada 16 Desember 2016.
- , "Jabatan," [kbbi.web.id/jabatan](http://kbbi.web.id/jabatan), diakses pada 26 Desember 2016.
- , "Kewarganegaraan dan Warga Negara," <http://kbbi.web.id/>, diakses pada 19 November 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Publik," [kbbi.web.id/publik](http://kbbi.web.id/publik), diakses pada 26 Desember 2016.
- Kodrati, Finalia dan Taufik Rahadian, "Arcandra Tahar Tahu Jadi Menteri Jelang Pelantikan," *m.viva.co.id*, diakses pada 3 Februari 2017.
- Nasution, Muhammad Taufik, "Mendefinisikan Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum," <http://lekons-lenterakonstitusi.blogspot.co.id/>, diakses pada 21 Desember 2016.
- Paskalis, Yohanes dan Arkhelaus W, "Ini yang Bikin Istana Disebut Kecolongan Soal Arcandra," <https://m.tempo.co/>, diakses pada 3 Februari 2017.
- Prabowo, Dani, "Jusuf Kalla Akui Ada Kekeliruan Administrasi Saat Tunjuk Arcandra Jadi Menteri," *nasional.kompas.com*, diakses pada 3 Februari 2017.
- Prayatna, Erisamdy, "Fakta Dibalik Persidangan Gugatan Pembatalan Keppres Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM," *kriminologi.blogspot.co.id*, diakses pada 3 Februari 2017.
- Radhi, Fahmy, "Pengangkatan vs Penggantian Arcandra," *www.koran-sindo.com*, diakses pada 3 Februari 2017.
- Ramdhan, Bilal, "KPK dan PPATK Ikut Dilibatkan Tentukan Calon Menteri Jokowi," *m.republika.co.id*, diakses pada 3 Februari 2017.
- Santoso, Teguh Budi, "Analisa Reshuffle Kabinet Jokowi," <https://tirto.id/>, diakses pada 3 Februari 2017.

- Sujatmiko, “Siaran Pers Nomor: 00085.Pers/SJI/04/2016 Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,” <http://www.esdm.go.id/>, diakses pada 21 Oktober 2016.
- Sukanto, Imam, “Mekanisme Pemilihan Kabinet Jokowi-Kalla,” <https://m.tempo.co/>, diakses pada 3 Februari 2017.
- Tarigan, Mitra, Vindry Florentin dkk, “Imigrasi Telusuri Kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra,” <http://m.tempo.co/>, diakses pada 13 Januari 2017.
- Tashandra, Nabilla, “Telusuri Kewarganegaraan Sebelum Angkat Menteri, Presiden Disarankan Libatkan BIN,” [nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com), diakses pada 3 Februari 2017.
- Widodo, Dwi, “Meritrokasi Ala Jokowi,” <https://kastratfebui.wordpress.com/>, diakses pada 4 Februari 2017.
- Wikipedia Indonesia, “Penduduk,” <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 19 November 2016.
- , “Kewarganegaraan,” <http://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada 20 November 2016.
- , “Ius Soli,” [http://id.wikipedia.org/wiki/Ius\\_soli](http://id.wikipedia.org/wiki/Ius_soli), diakses pada 1 Desember 2016.
- , “Kabinet Presidensial,” <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 10 Januari 2017.
- , “Kabinet Presidensial,” <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 10 Januari 2017.
- , “Kabinet Sjahrir I,” <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 10 Januari 2017.
- , “Kabinet Sjahrir II,” <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 10 Januari 2017.
- , “Kabinet Sjahrir III,” <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 10 Januari 2017.
- , “Kabinet Amir Sjarifuddin I,” <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 10 Januari 2017.
- , “Kabinet Amir Sjarifuddin II,” <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 10 Januari 2017.
- , “Kabinet Hatta I,” <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 10 Januari 2017.
- , “Kabinet Darurat,” <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 10 Januari 2017.
- , “Kabinet Hatta II,” <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 10 Januari 2017.
- , “Kabinet Susanto,” <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 10 Januari 2017.

---, "Kabinet Halim," <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 10 Januari 2017.

---, "Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia," <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 3 Februari 2017.

Wirawan, Jerome, "Proses Arcandra Tahar Menjadi WNI dinilai Melanggar Hukum," [www.bbc.com](http://www.bbc.com), diakses pada 13 Januari 2017.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Nadia Septifanny

Tempat/Tanggal Lahir : Majene, 28 September 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jln. Permai 6 RT. 04/RW. 04  
Kel. Pasar II Muara Enim, Sumatera Selatan

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 18 Muara Enim  
SMP Negeri 2 Lubuk Linggau  
SMA Negeri Plus 17 Palembang

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Noman, 9 Mei 1966

Agama : Islam

Alamat : Jln. Permai 6 RT. 04/RW. 04  
Kel. Pasar II Muara Enim, Sumatera Selatan

Nama Ibu : Dra. Wening Wijayanti

Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 11 Mei 1970

Agama : Islam

Alamat : Jln. Permai 6 RT. 04/RW. 04  
Kel. Pasar II Muara Enim, Sumatera Selatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 83/P TAHUN 2016  
TANGGAL 27 JULI 2016**


-5-

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2016  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**JOKO WIDODO**

**Disalin sesuai dengan aslinya:  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Administrasi Aparatur**



  
**Cecep Sutiawan**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 83/P TAHUN 2016  
TANGGAL 27 JULI 2016**

-4-

10. Sdr. Sofyan Djalil - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
11. Sdr. Bambang Brodjonegoro - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Sdr. Asman Abnur - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan Menteri Negara Kabinet Kerja Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Para Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 83/P TAHUN 2016  
TANGGAL 27 JULI 2016**

-3-

11. Sdr. Sofyan Djalil - Menteri Perencanaan  
Pembangunan  
Nasional/Kepala Badan  
Perencanaan  
Pembangunan Nasional;
12. Sdr. Yuddy Chrisnandi - Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi,

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2019, masing-masing:

1. Sdr. Wiranto - Menteri Koordinator  
Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan;
2. Sdr. Luhut Binsar  
Panjaitan - Menteri Koordinator  
Bidang Kemaritiman;
3. Sdr. Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan;
4. Sdr. Muhadjir Effendy - Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan;
5. Sdr. Airlangga Hartarto - Menteri Perindustrian;
6. Sdr. Enggartiasto Lukita - Menteri Perdagangan;
7. Sdr. Arcandra Tahar - Menteri Energi dan  
Sumber Daya Mineral;
8. Sdr. Budi Karya Sumadi - Menteri Perhubungan;
9. Sdr. Eko Putro Sandjojo - Menteri Desa,  
Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan  
Transmigrasi;
10. Sdr. Sofyan Djalil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 83/P TAHUN 2016  
TANGGAL 27 JULI 2016**

-2-

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGGANTIAN BEBERAPA MENTERI NEGARA KABINET KERJA PERIODE TAHUN 2014-2019

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, masing-masing:

1. Sdr. Luhut Binsar Panjaitan - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Sdr. Rizal Ramli - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Sdr. Bambang Brodjonegoro - Menteri Keuangan;
4. Sdr. Anies Baswedan - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sdr. Saleh Husin - Menteri Perindustrian;
6. Sdr. Thomas Trikasih Lembong - Menteri Perdagangan;
7. Sdr. Sudirman Said - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Sdr. Ignasius Jonan - Menteri Perhubungan;
9. Sdr. Marwan Jafar - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
10. Sdr. Ferry Mursyidan Baldan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
11. Sdr. Sofyan Djalil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 83/P TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENGGANTIAN BEBERAPA MENTERI NEGARA KABINET KERJA**  
**PERIODE TAHUN 2014-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dipandang perlu melakukan penggantian beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2019;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum pada Diktum KESATU sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan pengangkatan mereka yang namanya tercantum pada Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2019.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

**MEMUTUSKAN : . . .**



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327  
Situs: [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

Nomor : B- 39 /Kemensetneg/Pusdiklat/PD.12.01/01/2017 Jakarta, 27 Januari 2017  
Lampiran : -  
Hal : Pemohonan Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-2816/Un-02/DS.1/PN.00/11/2016 tanggal 24 November 2016 hal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan bahwa dengan sangat menyesal kami tidak dapat menerima mahasiswa Saudara atas nama Sdr. Nadia Septifanny, NIM 13340112, jurusan/program Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, untuk melaksanakan penelitian dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) berjudul "**Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik (Status Kasus Arcandra Tahar)**" di Kementerian Sekretariat Negara.

Kami sarankan agar yang bersangkutan melaksanakan penelitian di Kementerian/ Lembaga yang terkait langsung dengan judul skripsi di atas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,



Samidi Fahrudin, S.IP., M.Pol.Adm.

Tembusan:  
Deputi Bidang Administrasi Aparatur



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-1 AH.10.01 TAHUN 2016

TENTANG

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA ARCANDRA TAHAR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

1. Surat dari Dirjen Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-2680 tanggal 23 Agustus 2016 tentang pemeriksaan dan tindak lanjut status Kewarganegaraan Arcandra Tahar;
2. Certificate of loss of Nationality of The United States tanggal 12 Agustus 2016 dan disahkan oleh Department State of The United States of America tanggal 15 Agustus 2016 dinyatakan bahwa Arcandra Tahar sudah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat dan surat Embassy of The United States of America tanggal 31 Agustus 2016.

Menimbang

1. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap berkas atas nama Arcandra Tahar;
2. Asas perlindungan maksimum dan asas tidak mengenal tanpa kewarganegaraan (*apatriade*);
3. Yang bersangkutan akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMA ARCANDRA TAHAR

PERTAMA

Arcandra Tahar dilahirkan di Padang, tanggal 10 Oktober 1970, karena pertimbangan asas perlindungan maksimum, serta bersangkutan akan menjadi tanpa kewarganegaraan, tetap menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 September 2016

A.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS  
NIP 19661118 199403 1 001

